SALINAN

# BUPATI MAHAKAM ULU
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN UANG DUKA
BAGI KELUARGA/AHLI WARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat yang berduka karena anggota keluarga meninggal dunia, perlu memberikan Bantuan Santunan Uang Duka kepada keluarga/ahli waris;
b. bahwa untuk melaksanakan fungsi perlindungan sosial dalam urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurut a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Santunan Uang Duka Bagi Keluarga/Ahli Waris.

Menimbang :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-undang Nomnor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN UANG DUKA BAGI KELUARGA/AHLI WARIS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Petinggi Kampung adalah Petinggi di Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT yang selanjutnya disebut ketua RT di Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak disebut Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
11. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
12. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial adalah bidang teknis yang menangani Bantuan Santunan Uang Duka.
13. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Dokumen Pelaksanaan dan Belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang melaksanakan kegiatan Bantuan Santunan Uang Duka.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Bantuan Santunan Uang Duka adalah bantuan dalam bentuk uang dan diberikan kepada keluarga/masyarakat/penduduk Mahakam Ulu yang meninggal dunia diluar maupun dalam wilayah

18. Duka adalah Kondisi keluarga/masyarakat/penduduk yang mengalami kesulitan/akibat kesedihan salah satu anggota /keluarga meninggal dunia karena sakit, mendadak (diluar kondisi bencana).
19. Keluarga adalah suami, istri, anak dan termasuk mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga maupun surat sah lainnya.
20. Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu adalah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu yang masuk dalam rumah tangga sasaran yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti KTP yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mahakam Ulu yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mahakam Ulu dan memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah/Petinggi yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk.
24. Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu bagi penduduk yang meninggal dunia.
25. Ahli Waris adalah keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, istri, orangtua, anak, cucu dari anak kandung, saudara kandung, dan anak angkat/adopsi kerabat lain dalam Satu Keluarga dan atau kerabat lain yang merawat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga/pihak yang berwenang.

Pasal 2

(1) Pemberian Bantuan Santunan Uang Duka dimaksudkan sebagai bentuk bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap keluarga dari masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan Bantuan Santunan Uang Duka.
(2) Pemberian Bantuan Santunan Uang Duka bertujuan :
    a. meringankan beban keluarga yang meninggal dunia; dan
    b. tertib administrasi data Kematian Daerah.

BAB II
BANTUAN SANTUNAN UANG DUKA
Pasal 3

(1) Setiap masyarakat di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila meninggal dunia diberikan Bantuan Santunan Uang Duka kepada keluarga/ahli warisnya sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah.
(2) Bantuan Santunan Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari keluarga/ahli waris kepada Pemerintah Daerah.
(3) Bantuan Santunan Uang Duka sebagaimana di maksud pada ayat (1), digunakan untuk biaya pemakaman dan biaya-biaya lain guna meringankan beben keluarga/ahli warisnya.

BAB III
PENERIMA SANTUNAN UANG DUKA
Pasal 4

(1) Bantuan Santunan Uang Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada masyarakat/penduduk yang anggota keluarganya meninggal dunia serta menetap di Daerah paling kurang 3 (tiga) bulan dan terdaftar di data kampung.
(2) Anggota keluarga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk di dalamnya adalah bayi yang baru lahir dan meninggal dunia, termasuk juga anak angkat sesuai dengan surat keterangan yang sah minimal surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung.
(3) Penerima dan besaran Bantuan Santunan Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BESARAN BANTUAN SANTUAN UANG DUKA
Pasal 5

(1) Besarnya Bantuan Santunan Uang Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (1), di berikan paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada keluarga/ahli waris, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Bantuan Santunan Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial dalam satu tahun anggaran berjalan.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN
Pasal 6

(1) Masyarakat/penduduk yang anggota keluarganya meninggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), mengajukan permohonan Bantuan Santunan Uang Duka kepada Bupati melalui Dinas.
(2) Permohonan Bantuan Santunan Uang Duka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan kepada masyarakat/penduduk sepanjang memenuhi kriteria :
    a. Penduduk tidak mampu berdasarkan data dari Dinas;
    b. Korban bencana alam dan non alam;
    c. Ahli waris yang kehilangan tulang punggung keluarga;
    d. Yatim piatu;dan/atau
    e. Mengalami dampak sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Permohonan Bantuan Santunan Uang Duka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melampirkan persyaratan dokumen sebagai berikut :
    a. fotokopi KTP dan/atau KK penduduk yang meninggal dunia yang dilegalisir oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    b. fotokopy akta kelahiran/surat keterangan kelahiran bayi atau balita yang meninggal dunia, dari bidan atau penolong persalinan;
    c. fotocopy surat keterangan kematian dari Petinggi Kampung dan/atau Akte Kematian yang dilegalisir pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    d. fotocopy KTP dan/atau KK penerima bantuan/ahli waris dilegalisir oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    e. surat keterangan Petinggi Kampung yang menerangkan bahwa penerima bantuan adalah anggota keluarga penduduk yang

meninggal dunia dengan dilampiri surat pengantar dari Ketua RT dari penduduk setempat yang meninggal dunia;dan

f. fotocopy buku rekening keluarga/ahli waris.

(4) Dokumen permohonan Bantuan Santunan Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 5 (lima).

(5) Format permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal meninggalnya penduduk/masyarakat.

(2) Kepala Dinas melalui Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial berkewajiban untuk memverifikasi dan menvalidasi kebenaran dan keabsahan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Dinas dapat merekomendasikan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kebenaran dan keabsahan permohonan.

(4) Dalam hal memverifikasi dan memvalidasi kebenaran dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat menunjuk Pejabat Teknis Penanggungjawab Bantuan Santunan Uang Duka.

(5) Dalam hal Kepala Dinas menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran Bantuan Santunan Uang Duka sesuai mekanisme yang berlaku dan diserahkan kepada penerima Bantuan Santutan Uang Duka.

(6) Tugas dan tanggungjawab penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. Memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan pencairan Bantuan Santunan Uang Duka beserta lampiran;

b. Mengajukan permohonan pencairan kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan Kabupaten; dan

c. Meneliti dan merekap laporan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Santunan Uang Duka.

(7) Penanggung jawab teknis Bantuan Santunan Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan yang jelas.

BAB VI

PENCAIRAN BANTUAN SANTUNAN UANG DUKA

Pasal 9

Pencairan Bantuan Santunan Uang Duka dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi dan berkas dinyatakan lengkap dengan cara pembayaran langsung (LS), dengan mekanisme sebagai berikut :

a. bidang Bantuan dan Jaminan Sosial sebagai pelaksana teknis Bantuan Santunan Uang Duka melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) untuk menentukan layak atau tidak menerima Bantuan Santunan Uang Duka;

b. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi berkas permohonan dari keluarga/ahli waris sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas

mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Bupati kepada Sekretaris Daerah;

c. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Dinas mengajukan surat perintah membayar dan pencairan (SPP dan SPM) kepada kepala BPKAD;
d. berdasarkan surat perintah membayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala BPKAD selaku pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
e. berdasarkan surat perintah membayar yang benar, sah dan lengkap Bendahara Umum/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana Kepada Dinas;
f. berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagaimana dimaksud dalam huruf e Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk mentransfer ke rekening keluarga/ahli waris.

## BAB VII
## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
### Pasal 10

(1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Dinas mencatat penerimaan dan penyaluran Bantuan Santunan Uang Duka sebelumnya pada buku kas umum.
(2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Dinas melakukan tutup buku Kas Umum untuk Bantuan Santunan Uang Duka dan melaporkan Pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas.

### Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban Kepada Kepala Dinas atas pemberian Bantuan Santunan Uang Duka secara non tunai (transfer bank) :
    a. laporan penyaluran Bantuan Sosial;
    b. buku kas umum;
    c. DPA-SKPD;
    d. bukti transfer ke rekening keluarga/Ahli Waris atas penyaluran Bantuan Santunan Uang Duka; dan
    e. bukti penyetoran sisa anggaran ke kas Daerah.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKAD.

## BAB VIII
## PEMBIAYAAN
### Pasal 12

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

## BAB IX
## EVALUASI DAN PELAPORAN
### Bagian Kesatu
### Evaluasi
### Pasal 13

Bupati melalui Dinas melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Santunan Uang Duka.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 14

Dinas melaporkan realisasi pengeluaran Bantuan Santunan Uang Duka kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 15

Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan belanja Bantuan Santuanan Uang Duka Kepada keluarga di Daerah dengan cara melakukan penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Santunan Uang Duka maupun melaksanakan pemeriksaan lapangan ke tempat penerima bantuan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 16 Agustus 2022
BUPATI MAHAKAM ULU

**Ttd**

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 16 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

**Ttd**

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN UANG DUKA BAGI KELUARGA/AHLI WARIS

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN SANTUNAN UANG DUKA

....., tanggal/bulan/2022

Perihal : Permohonan Bantuan Santunan Uang Duka Kab. Mahakam Ulu

Kepada ;
Yth : Bupati Mahakam Ulu
Cq. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Di -
Ujoh Bilang

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | (Nama ahli waris) |
| Tempat Tanggal Lahir | : | (tempat tanggal lahir ahli waris) |
| Alamat | : | (alamat ahli waris) |
| Nomor KTP | : | (nomor KTP ahli waris) |

Yang dalam hal ini adalah ahli waris penduduk yang meninggal dunia dengan identitas dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | (nama almarhum/almarhumah) |
| Tempat Tanggal Lahir | : | (tempat almarhum/almarhumah) |
| Alamat | : | (alamat almarhum/almarhumah) |
| Nomor KTP | : | (nomor KTP almarhum/almarhumah) |
| Tanggal meninggal dunia | : | (tanggal kematian almarhum/almarhumah) |

Bahwa sehubung dengan adanya Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor ..... Tahun 2022 tanggal ..... Januari 2022 tentang Bantuan Santunan Kematian, dengan ini saya mengajukan Permohonan kepada Bapak Bupati kiranya dapat memberikan bantuan santunan uang duka cita kematian sebesar Rp ..... kepada keluarga almarhum/almarhumah.

Bersama ini saya lampirkan :

a. fotokopi KTP dan KK penduduk yang meninggal dunia;

b. bagi balita atau anak yang meninggal dunia disertai fotokopi akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari bidan atau penolong persalinan/Kartu Identitas Anak;
c. surat keterangan dari kepala desa/petinggi tempat berdomisili bagi penduduk yang meninggal dunia maupun ahli waris yang wajib Kartu Tanda Penduduk tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk /Kartu Identitas Anak;
d. fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah/Petinggi dan/atau Akta Kematian.
e. fotokopi KTP dan KK penerima bantuan/ahli waris;
f. surat keterangan Kepala Desa/Lurah/Petinggi yang menerangkan bahwa penerima bantuan adalah ahli waris keluarga penduduk yang meninggal dunia;
g. surat pernyataan kuasa ahli waris yang di tandatangan oleh para ahli waris, petinggi dan diketahui oleh camat bermaterai Rp. 10.000;
h. surat keterangan merawat dari Kepala Desa apabila Kartu Keluarga Ahli Waris tidak menerangkan hubungan kekerabatan dengan penduduk yang meninggal;
i. Surat Pernyataan Penggunaan Bantuan Santunan Uang Duka dari Ahli waris bermaterai Rp.10.000;
j. Fotokopi buku rekening ahli waris;
k. Berkas permohonan pencairan Bantuan santunan uang duka dibuat rangkap 5 (lima).

Demikian permohonan ini saya sampaikan atas bantuan dan perkenaan dari Bapak saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Materai 10000
ttd
(nama ahli waris)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN UANG DUKA BAGI KELUARGA/AHLI WARIS FORMAT PERMOHONAN BANTUAN SANTUNAN UANG DUKA

FORMAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN SANTUNAN UANG DUKA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama penerima/ Ahli waris : .....
Alamat penerima/Ahli waris : .....

Menyatakan bahwa Bantuan santunan uang duka bagi Keluarga/Keluarga/masyarakat/penduduk Kabupaten Mahakam Ulu An. Almarhum/Almarhumah.....alamat..... yang sudah saya terima, digunakan untuk keperluan biaya atas meninggalnya Almarhum/almarhumah.....
Apabila dalam pelaksanaan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan bantuan santunan uang duka, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.
Demikian surat pernyataan ini dibuat , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

,.....

Penerima Bantuan santunan uang duka

ttd

materai 10000

(Nama terang)